



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 14 /B.07/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH) BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang terintegrasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, serta perlu adanya standar satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah;
- b. bahwa standar satuan harga barang dan jasa dimaksud disebut sebagai *E-SSH* yang merupakan aplikasi pendukung *e-planning* dan *e-budgeting* yang meliputi Standar Satuan Harga (SSH), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK, Analisa Standar Belanja (ASB), dan Harga Satuan Bangunan dan Gedung Negara (HSBGN);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH) BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu pada Aplikasi SSH terdiri dari Admin Verifikator dan Admin Aset, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan memverifikasi usulan SSH barang/jasa dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. menetapkan persentase pajak, persentase keuntungan, dan menambahkan nilai inflasi terhadap usulan SSH dari seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menentukan jenis penggolongan barang/jasa terhadap kelompok barang yaitu Aset Tetap, Aset Lainnya, Belanja Pegawai dan Belanja Jasa, serta melakukan kodefikasi aset SSH sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
 - d. melakukan posting data SSH dan mengirim data SSH ke aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* untuk dapat digunakan di aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting*;
 - e. menyusun Buku Standar Satuan Harga (SSH) barang dan jasa Pemerintah Provinsi Lampung pada setiap tahun anggaran; dan
 - f. memberikan laporan hasil penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan Jasa.
- KETIGA : Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/333/B.07/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHBJ) Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal _____ 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 14 /B.07/HK/2019
TANGGAL : 2 - 1 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH)
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua 1 : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Koordinator Sekretariat : Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
 - 1. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Bagian LPSE Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 9. Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Standarisasi Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 11. Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 12. Kepala Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 - 13. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

14. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
15. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
16. 10 (sepuluh) Orang Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
17. 7 (tujuh) Orang Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO